



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara E-court antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 03 September 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Desa -, -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zamroni, SH., Ahmad Zaini, SH, dan Andre Rian Hidayanto, SH.**, yang beralamat di Jalan Pahlawan 162 Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 347/Kuasa/03/2024/PA.Bkl, tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06 September 2004, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, kediaman Kampung Antatar, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor: - Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, keduanya bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua Termohon tepatnya di Kamp. Antatar Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, di sebabkan karna Termohon tidak mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Pemohon pergi (kabur) meninggalkan rumah kediaman Bersama di rumah orang tua Termohon dan tidak kembali sampai saat ini ;
6. Bahwa awalnya Pemohon berusaha bersabar dan berharap bisa membangun rumah tangga Bersama Termohon, namun sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;
7. Bahwa sejak Pemohon pergi pada tanggal 19 Oktober 2023, maka sejak saat itu juga Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan baik secara lahir maupun batin;
8. Bahwa melihat kondisi tersebut diatas keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak sanggup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
10. Bahwa sehubungan dengan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan Yang Mulia Majelis hakim;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip EX AEQUO ET BONO.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena menurut berita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan elektronik nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkl., Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa Pemohon didalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan dan alamat tempat tinggal Termohon saat ini, dan mohon Penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir karena menurut berita acara relaas panggilan elektronik nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkl., Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, Bahwa Pemohon didalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya karena tidak mengetahui keberadaan dan alamat tempat tinggal Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*) maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkl, tanggal 27 Maret 2024;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Drs. Ainurrofiq ZA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Farihin, S.H.**

ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Utik Inayatin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a. Surat Kuasa       | : Rp 10.000,00 |
| b. Pendaftaran       | : Rp 30.000,00 |
| c. Panggilan Pertama |                |
| Pemohon dan Termohon | : Rp 20.000,00 |
| d. Surat Pencabutan  | : Rp 10.000,00 |
| e. Redaksi           | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 20.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)